



GRAND PRIX MARCHING BAND XXXIII – 2017

STADION WIBAWA MUKTI - KAB. BEKASI, 29 - 30 DESEMBER 2017

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/XII/JURI-GPMB/XXXIII/2017

Tentang

GRAND PRIX MARCHING BAND XXXIII TAHUN 2017.

DEWAN JURI GRAND PRIX MARCHING BAND XXXIII TAHUN 2017.

- Menimbang : 1. Bahwa pada tanggal, 29-30 Desember 2017 bertempat di Stadion Wibawa Mukti – Kab. Bekasi telah diselenggarakan Grand Prix Marching Band XXXIII/2017.
2. Bahwa untuk menetapkan para pemenang lomba tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat : dan sebagainya.

Memperhatikan : dan sebagainya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Hasil Penilaian Dewan Juri GPMB XXXIII TAHUN 2017.
- Kedua : Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 Desember 2017.

Dewan Juri GPMB XXXIII Tahun 2017

K E T U A

Eric Awuy

